

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SERIES

Sequis Q Infinite MedCare Series merupakan produk Asuransi Tambahan Kesehatan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Sequis Q Infinite MedCare Series** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Q Infinite MedCare Series** tercantum pada Syarat-Syarat Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis Q Infinite MedCare Series	Jenis Produk	Asuransi Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk asuransi kesehatan tambahan yang memberikan manfaat rawat inap, rawat jalan, dan manfaat pelengkap yang melindungi Tertanggung dari risiko sakit dan/atau kecelakaan.
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA

Usia Masuk	Pemegang Polis: mengikuti polis dasar Tertanggung: 30 hari – 70 tahun	Masa Pembayaran Premi	Selama masa pertanggungan asuransi
Masa Pertanggungan Asuransi	Mengikuti Polis Dasar	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti Polis dasar
Uang Pertanggungan	Minimum: Rp 150.000.000	<i>Underwriting</i>	<i>Non guaranteed acceptance</i>
		Masa Tunggu	30 hari kalender antara Tanggal Mulai Kontrak Asuransi atau tanggal Pemulihan Polis atau tanggal disetujuinya perubahan Manfaat Asuransi (yang mana yang paling akhir), kecuali karena Kecelakaan. Ketentuan ini tidak berlaku apabila Tertanggung telah melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Penanggung (khusus untuk Polis dasar Unit Link)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SERIES

MANFAAT	RISIKO
Manfaat dapat dilihat pada tabel di bawah.	1. Apabila Tertanggung mengajukan klaim dalam periode Masa Tunggu/termasuk dalam Pengecualian/melebihi batas waktu, maka klaim akan ditolak. 2. Apabila pembayaran premi tidak dilakukan sampai dengan akhir masa keleluasaan, maka Polis akan menjadi tidak aktif dan pertanggungan asuransi akan terhenti. 3. Apabila selama Masa Uji ditemukan fakta bahwa informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai kenyataan dan/atau tidak konsisten, termasuk tetapi tidak terbatas pada riwayat kesehatan, maka Polis dapat dibatalkan tanpa pengembalian Premi. 4. Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau menyembunyikan dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun.
	BIAYA
	Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

TABEL MANFAAT (dalam Rupiah)				
Jadwal Manfaat	Deskripsi	Lite 1	Lite 2	Lite 3
Informasi Dasar:				
Wilayah Pertanggungan		Indonesia	Asia kecuali Singapura, Hongkong, Jepang	Asia
Batas Tahunan		6,000,000,000	8,000,000,000	10,000,000,000
Manfaat Utama:				
Biaya Harian Kamar Rumah Sakit		Mana yang lebih tinggi diantara:	Mana yang lebih tinggi diantara:	Mana yang lebih tinggi diantara:

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SERIES

		Kamar 2 Tempat Tidur dengan kamar mandi dalam atau 800,000	Kamar 2 Tempat Tidur dengan kamar mandi dalam atau 800,000	Kamar 2 Tempat Tidur dengan kamar mandi dalam atau 1,000,000
Biaya Perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) (khusus kondisi tertentu)		Sesuai Tagihan Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan Plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan		
Biaya Harian Perawatan Intensif				
Biaya Konsultasi Harian di Rumah Sakit (Termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)				
Biaya Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari dan Pembedahan Rekonstruktif)				
Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap/Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari dan Pembedahan Rekonstruktif)	Maks 60 hari kalender sebelum masuk Rumah Sakit			
Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap/Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari dan Pembedahan Rekonstruktif)	Maks 90 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit			
Biaya Rumah Sakit Lain-Lain				
Biaya Rawat Jalan Darurat (termasuk Perawatan Gigi) Akibat Kecelakaan	Maks 30 hari kalender sejak hari terjadinya Kecelakaan			
Biaya Perawatan Cuci Darah				
Biaya Perawatan Kanker				
Biaya Ambulan				
Biaya Pendamping	Maks per hari	500,000	500,000	500,000
Biaya Perawat Pribadi di Rumah	- Maks 120 hari kalender per Tahun Polis; - Maks per hari	500,000	750,000	1,000,000
Santunan Tunai Harian Rawat Inap	- Maks 100 hari kalender per Tahun Polis; - Maks per hari	500,000	750,000	1,000,000
Manfaat Pelengkap:				
Penggantian Biaya untuk Donor Pihak Ketiga		Sesuai Tagihan Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan Plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan		
Biaya Rawat Jalan Terapi, Konsultasi Gizi, dan Osteopati	- Maks 60 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit; - Maks 60 kali per Tahun Polis			
Manfaat Pengobatan Tradisional Tiongkok	- Maks 60 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit; - Maks 10 kali perawatan per Tahun	500,000	750,000	1,000,000

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SERIES

	Polis; • Maks Per Perawatan			
Biaya Konsultasi Psikologis	• Maks 60 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit; • Maks per Tahun Polis	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Biaya Peralatan Medis	• Maks 90 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit; • Maks per Tahun Polis	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Biaya Pembelian Anggota Tubuh Artifisial	• Maks 90 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit; • Maks per Tahun Polis	250,000,000	250,000,000	250,000,000
Biaya Perawatan atas Komplikasi Pra dan Pasca Melahirkan	Maks per Tahun Polis	250,000,000	250,000,000	250,000,000
Bantuan Jasa atas Perjalanan dan Pengobatan Darurat		Sesuai dengan syarat-syarat manfaat dalam kesepakatan antara Penanggung dengan Pihak Ketiga		

PENGECUALIAN

1. Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan sehubungan dengan periode Rawat Inap Rumah Sakit kecuali keseluruhan Rawat Inap telah dianjurkan dan disetujui oleh praktisi medis terdaftar dan sesuai dengan diagnosis dan Perawatan dari kondisi dimana Rawat Inap Rumah Sakit diperlukan.
2. Perawatan yang dilakukan di Rumah Sakit/Klinik diluar dari daftar Rekanan yang telah ditunjuk oleh Penanggung untuk produk Asuransi Tambahan ini (kecuali untuk Kasus Darurat).
3. Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui/tidak diketahui oleh Tertanggung atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Kontrak Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan Polis terakhir atau tanggal disetujuinya perubahan Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan ini oleh Penanggung, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya.
4. Suntikan intravitreal pada retina yang terjadi pada 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Mulai Kontrak Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan Polis terakhir atau tanggal disetujuinya perubahan Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan ini oleh Penanggung, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya.
5. Selanjutnya Asuransi Tambahan ini tidak menanggung Perawatan Rumah Sakit, Ketidakmampuan atau biaya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian, oleh:
 - a. Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya. (Catatan: Semua Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya secara permanen tidak diikutsertakan dan tidak ditanggung);
 - b. kehamilan, melahirkan (termasuk melahirkan secara pembedahan), keguguran dan aborsi, Perawatan dan Pembedahan pre-natal atau post-natal, kontrol kehamilan, kemandulan, gangguan ereksi, tes atau Perawatan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya (kecuali yang ditanggung pada manfaat biaya Perawatan atas komplikasi pra dan pasca melahirkan);

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SERIES

- c. Rawat Inap untuk kebutuhan investigasi, diagnosis, pemeriksaan x-ray, pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan Perawatan atau diagnosis Ketidakmampuan yang ditanggung atau segala Perawatan atau Perawatan Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis dan Perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter termasuk tetapi tidak terbatas pada vaksinasi;
- d. Perawatan khusus untuk penurunan atau kenaikan berat badan termasuk komplikasi yang terjadi;
- e. kosmetik atau bedah plastik (kecuali yang ditanggung pada manfaat pembedahan rekonstruktif), bedah untuk perubahan kelamin, sunat (kecuali Diperlukan Secara Medis), gangguan pada gigi termasuk gigi palsu, Perawatan gigi atau bedah mulut (kecuali diperlukan sebagai akibat dari Kecelakaan terhadap gigi asli), tes mata atau perbaikan penglihatan dekat dengan Pembedahan (radial keratotomi) atau koreksi refraksi, kacamata, lensa kontak, lensa non monofokal dan lensa torik (untuk operasi katarak hanya akan dijamin sebatas lensa monofokal non torik), alat bantu pendengaran dan kursi roda atau yang sejenisnya (kecuali yang ditanggung pada manfaat biaya peralatan medis);
- f. segala Perawatan atau Pembedahan untuk:
 - i. Kelainan Bawaan yang timbul atau sebagai akibat dari Kelainan Bawaan tersebut; atau
 - ii. Gangguan tumbuh kembang termasuk, namun tidak terbatas pada semua jenis keterlambatan bicara, gangguan belajar, masalah pendidikan, masalah perilaku, keterlambatan perkembangan baik secara fisik maupun psikologis atau kesulitan belajar;
- g. kelainan jiwa, mental atau syaraf (termasuk neurosa dan manifestasi psikosomatik atau fisiologisnya), alkoholisme, ketergantungan pada obat (misalnya heroin atau obat sejenis lainnya yang dapat membuat ketergantungan yang tidak diberikan dalam resep Dokter), bulimia, anorexia nervosa atau Perawatan yang timbul dari kondisi geriatrik, psikogeriatik, atau psikiatrik apapun (kecuali yang ditanggung pada manfaat konsultasi psikologis);
- h. Perawatan Rumah Sakit apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan:
 - i. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* sebagaimana dikenal oleh *World Health Organization* yang didiagnosis oleh praktisi medis;
 - ii. keberadaan virus AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh antibodi AIDS positif atau tes virus AIDS;
 - iii. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan HIV dan Penyakit apapun yang timbul dari (i) atau (ii) di atas;
 - iv. Penyakit seksual menular dan komplikasinya; atau
 - v. semua Penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum.
- i. Rawat Inap/Perawatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit (misalnya seperti Perawatan yang dilakukan di Klinik/spa/sauna/salon) kecuali telah dinyatakan pada Manfaat Asuransi bahwa bisa dilakukan di Klinik spesialisasi;
- j. biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut (kecuali manfaat yang terdapat pada manfaat penggantian biaya untuk donor pihak ketiga);
- k. investigasi dan Perawatan untuk kelainan tidur dan mendengkur;
- l. terapi penggantian hormon untuk kondisi menopause;
- m. segala Perawatan yang dikategorikan sebagai terapi alternatif untuk tujuan apapun. Perawatan alternatif termasuk tetapi tidak terbatas pada chiropraktik, akupunktur dan penanaman benang, homeopati, akupresur, refleksiologi, Perawatan tulang dengan pengobatan alternatif, pemijatan atau aromaterapi, dan Perawatan alternatif lainnya (kecuali yang ditanggung pada manfaat Rawat Jalan terapi dan manfaat Pengobatan Tradisional Tiongkok);
- n. biaya untuk layanan yang sifatnya non-medis seperti telekomunikasi, televisi, radio, surat kabar, makanan selain untuk pasien (selain yang ditanggung pada manfaat biaya pendamping) dan barang non-medis tidak sah selama

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SERIES

dirawat sebagai pasien Rawat Inap atau Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari dan pembedahan rekonstruktif);

- o. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;
- p. pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau upaya perlawanan terhadap penangkapan hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan;
- q. perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, aktif dalam tugas militer, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif atau operasi perang apapun;
- r. aksi teroris apapun; (suatu aksi teroris berarti suatu aksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan, penggunaan bahan kimia atau biologi dan/atau ancaman daripadanya, atau dari orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama dari atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah apapun, yang mempunyai komitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi, atau tujuan serupa termasuk keinginan untuk mempengaruhi pemerintah apapun dan/atau untuk membuat masyarakat atau sebagian masyarakat dalam ketakutan);
- s. aksi apapun dan/atau tugas yang diambil dalam mengontrol, mencegah, menghentikan atau dalam hal apapun berhubungan dengan butir (q) dan butir (r) di atas;
- t. dengan sengaja melakukan atau mengambil bagian dalam kejahatan;
- u. dengan sengaja menghadapi bahaya;
- v. vitamin, obat herbal, dan/atau suplemen atau bahan-bahan lain yang berdasarkan penggolongan obat-obatan dari instansi yang berwenang tidak termasuk dalam golongan obat dan/atau tanpa rekomendasi Dokter dan indikasi medis;
- w. partisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau adu kecepatan (selain berjalan kaki atau berenang), potholing, panjat tebing, gunung, mendaki membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan bawah air pernapasan, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, *BASE jumping (Building Antena Span Earth)*, paralayang, gantole, terjun payung, atau olahraga berbahaya lainnya;
- x. aktifitas udara apapun selain sebagai penumpang yang membayar tarif atau sebagai petugas pesawat udara yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan dan mempunyai izin (lisensi) untuk jasa penumpang dengan rute komersial terjadwal reguler;
- y. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh proses reaksi nuklir atau dari bahan senjata nuklir;
- z. biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan dan tidak wajar yang dikenakan atas Perawatan suatu Penyakit atau Cedera, atau Pembedahan atau Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis;
- aa. Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak ditujukan untuk penyembuhan, konservasi atas kondisi Tertanggung ataupun pemulihan terhadap kondisi kesehatan sebelumnya;
- bb. biaya untuk Perawatan cuma-cuma yang berarti Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak membutuhkan biaya atau telah mendapatkan penggantian atas semua biaya Perawatan atas Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dari perusahaan/lembaga mana pun, serta Ketidakmampuan yang muncul karena kegiatan di luar pekerjaan yang telah ditanggung oleh pemberi kerja; dan
- cc. Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental, investigasi, penelitian, atau pencegahan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SERIES

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia 30 hari – 70 tahun.
2. Usia calon Pemegang Polis adalah 18 tahun.
3. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungungan yang telah disediakan oleh Penanggung.
4. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
5. Menyampaikan NPWP.
6. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
7. Melunasi pembayaran Premi pertama.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

ILUSTRASI

Lila membeli produk asuransi tambahan Sequis Q Infinite MedCare Series Plan Lite 1 pada usia 35 tahun. 2 tahun kemudian, Lila terdiagnosis TBC dan dokter menyatakan bahwa Lila membutuhkan rawat inap.

Detail rincian biaya rawat inap:

Detail	Biaya yang terjadi	Biaya yang ditanggung Penanggung	Biaya yang dibayar sendiri
Biaya kamar rawat inap	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp 0
Biaya konsultasi dokter	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 0
Biaya obat-obatan	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	Rp 0
Biaya rumah sakit lainnya	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 0
Total	Rp 16.000.000	Rp 16.000.000	Rp 0

Total biaya perawatan Lila ditanggung seluruhnya oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi – Definisi Penting

- a. Dokumen Permohonan adalah Dokumen yang merupakan bagian dari pengajuan permohonan asuransi (SPA/Surat Permintaan Asuransi), permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis, permohonan klaim Manfaat Asuransi dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) yang menjadi dasar pertanggungungan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- b. Informasi Konsumen adalah Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta material yang diberikan dalam Dokumen Permohonan serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- c. Masa Keleluasaan adalah Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungungan tetap berlaku.
- d. Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- e. Masa Uji adalah Suatu masa dimana Penanggung mempunyai hak untuk mempertanyakan, meninjau ulang dan/atau menyelidiki kebenaran atau keabsahan Informasi Konsumen serta keterangan lainnya yang

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SERIES

berhubungan dengan Pertanggung jawaban ini yang diberikan Tertanggung dalam setiap Dokumen Permohonan.

Masa Uji untuk Asuransi Tambahan ini berlaku selama masa pertanggung jawaban Asuransi Tambahan ini. Jika selama Masa Uji/Contestable Period, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).

- f. Pemegang Polis adalah Tertanggung dan/atau Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, atau peserta lain yang mempunyai Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) atas jiwa Tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung untuk mengasuransikan Tertanggung dan namanya tercantum dalam Halaman Data Polis selaku Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung.
- g. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- h. Penerima Manfaat adalah Orang atau Pihak yang mempunyai hubungan Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) kepada Tertanggung dan secara tegas ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat pertanggung jawaban jika Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan dalam Polis, sebagaimana tertera dalam Halaman Data Polis.
- i. Tertanggung adalah Orang yang menghadapi risiko dan atas jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis ini sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis dimana atas dirinya diadakan pertanggung jawaban.

2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat:

- a. Pembayaran Premi
 - Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan penarikan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
 - Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.
- b. Pengajuan Klaim

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Pengajuan berkas untuk pengajuan klaim Manfaat Asuransi dengan Metode Penggantian atau Tunai wajib untuk disertai dengan dokumen di bawah ini:

 - i. formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung);
 - ii. fotokopi kartu identitas pihak yang mengajukan klaim dan Tertanggung yang masih berlaku;
 - iii. formulir surat keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosa penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung);
 - iv. surat keterangan Dokter yang menyatakan kondisi Tertanggung merupakan Kasus Darurat (khusus untuk klaim atas Kasus Darurat);
 - v. rincian dan kuitansi pembayaran Rumah Sakit asli (termasuk jenis obat-obatan dan seluruh tindakan serta pemeriksaan yang dilakukan selama Tertanggung di Rumah Sakit), yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit;
 - vi. hasil pemeriksaan/tes;
 - vii. apabila klaim berhubungan dengan santunan harian Rawat Inap (jika ada) dan manfaat yang merupakan manfaat koordinasi dengan Penanggung lain (jika ada) dan klaim kepada Penanggung merupakan klaim berikutnya, maka persyaratan butir (v) dapat digantikan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisir oleh pihak

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SERIES

- Rumah Sakit dan disertai dengan surat pembayaran asli dari Penanggung lain berikut rincian pembayarannya;
- viii. laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan);
 - ix. fotokopi/scan setiap halaman *passport* atau dokumen pendukung lainnya yang menyatakan lamanya nasabah tinggal di luar negeri (khusus untuk klaim di luar negeri); dan
 - x. informasi atau dokumen tambahan lainnya yang diperlukan oleh Penanggung dalam memproses klaim, jika diperlukan.

Surat keterangan Dokter hanya diisi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bila tidak maka pihak yang mengajukan klaim wajib menyertakan terjemahan yang dilakukan oleh penerjemah resmi dan profesional yang tersumpah. Surat keterangan Dokter yang telah diisi dengan lengkap dan dikirim ke Penanggung saat pengajuan klaim, tidak dapat diubah isinya oleh pihak yang mengajukan klaim maupun Dokter dengan alasan apapun.

c. Pembatalan Polis

Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.

d. Pemulihan Polis

Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal. Untuk pemulihan Pertanggungan sebagaimana diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.

e. Perubahan Polis/*Endorsement*

Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.

3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/>

PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- a. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- b. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- c. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- e. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- f. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.